



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 18/Pdt.G/2018/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara kewarisan antara:

Gufron bin Sagaf Lasarika, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kakatua No. 12, kelurahan Tanamodindi, kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arif, SH. dan Faizal Husain, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Arif Husain's & Rekan" berkantor di Jl. Sungai Gumbasa No. 8, kelurahan Ujuna, kecamatan Palu Barat, kota Palu, dengan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2018, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **Ir. Fikri bin Sagaf Lasarika**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan wiraswasta/kontraktor, bertempat tinggal di Jl. Tembang No. 38, kelurahan Lere, kecamatan Palu Barat, kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dahulu **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;
2. **Rina Sukriati binti Sagaf Lasarika**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA.,pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Juanda No. 30, kelurahan Lolu Utara, kecamatan Palu Timur, kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dahulu **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;
3. **Jabar Anurantha Djaafara, SH., MH**, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan Magister (S.2), tempat tinggal di Jl. Dr. Suharso No. 28, kelurahan Besusu Barat, kecamatan Palu Timur, kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengan, dahulu **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding I**;
4. **Ahmadi, SE**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana (S.1), tempat tinggal di Jl. Balai Kota selatan, (warkop Dg. Sija) kelurahan Tanamodindi, kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dahulu **Turut tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding II**;
5. **Manta Berlin Dominggus Sirua, SE**. Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sarjana (S.1), tempat tinggal di Jl. Balai Kota Selatan (Resto Bakso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt. G/2018/PTA.PAL, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dahulu **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut Terbanding III**;

6. **Moh. Salman, S.Pt.** agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sarjana (S1), tempat tinggal di Jl. Balai Kota Selatan (Warkop kpk. Dg. Maman), kelurahan Tanamodindi, kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dahulu **Turut Tergugat IV**, sekarang **Turut Terbanding IV**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.PAL tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara, memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa perkara *a quo* untuk melakukan pemeriksaan tambahan berupa :
 1. Pemeriksaan tentang unsur-unsur kewarisan yaitu pewaris, para waris, dan harta warisan yang digugat;
 2. Pemeriksaan pembuktian yang relevan serta pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap objek perkara.

Bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Tinggi Agama Palu tersebut, Pengadilan Agama Palu telah melakukan pemeriksaan tambahan sesuai Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Palu :

Berita acara sidang tanggal 20 September 2018 yaitu jawaban para Tergugat/para Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua kami Bapak (Alm Hi Sagaf Lasarika) dan Ibu (Alma Hj. Mutmainah Gasim) meninggalkan 3 orang anak yaitu Gufron Lasarika, Fikri Lasarika dan Rina Sukriati Lasarika.;
- Bahwa orangtua meninggalkan beberapa harta benda yaitu berupa tanah dan rumah di Jalan Tembang No. 38, di Jalan Kakatua No. 8 dan di Jalan Juanda No. 30. Semuanya telah dibagikan kepada ketiga orang anaknya;
- Bahwa semasa hidupnya telah menghibahkan tanah 10 x 33,5 m yang terletak di Jl. Balai Kota Selatan, telah dihibahkan untuk bangunan Kantor DPD INKINDO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain itu, meninggal pada beberapa harta benda berupa tanah yaitu :

- Harta benda di Kota Manado, berupa tanah dan rumah di Jl. Kalimas Ketang Baru Manado.
- Harta benda di Kota Palu berupa :
 - Sejumlah harta benda (14 jenis) tanah kosong/bangunan rumah (sebagaimana tertera dalam berita acara sidang);
- Harta benda di Kabupaten Parigi Moutong.
 - Sejumlah harta benda (5 jenis) berupa tanah/bangunan rumah/kebun dan pulau lalayo (sebagaimana termaktub dalam berita Acara Sidang);
 - Harta benda di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala masing-masing 1 tanah kebun (kosong).
 - Pada tanggal 11 Februari 1998 Pewaris (Bapak) meninggal. Sesudah itu pernah dilakukan pembagian harta benda secara kekeluargaan kepada ahli waris yaitu Ibu dan ketiga orang anaknya.
 - Bahwa bagian ibu senilai 50 % dan 1/8 bagian, antara lain Tanah kosong yang terletak di Jl. Balai Kota Selatan (objek sengketa). Bagian Ibu semuanya 15 jenis harta benda (termuat dalam berita acara sidang);
 - Bahwa bagian Gufron Lasarika (Penggugat/Pembanding) sebanyak 5 jenis harta benda yang sudah dijual, kecuali tanah kosong di Jl Maleo atas.
 - Bahwa bagian Fikri Lasarika (Tergugat I/Terbanding I) sebanyak 5 jenis harta benda dan sudah dijual dua harta benda .
 - Bahwa bagian Rina Sukriati Lasarika sebanyak dua harta benda, di antaranya tanah kosong yang terletak di Jl Balai Kota Selatan, sedang tanah kosong di Jl. Cendrawasih sudah dijual.
 - Semasa hidup Ibu dari Penggugat,Tergugat I dan Tergugat II, pernah menjual tanah bagian Rina Sukriati Lasarika yang terletak di Jl Balai Kota Selatan dan menukarnya dengan sebagian dari tanah yang berdampingan di Jl Balai Kota Selatan (menjadi objek sengketa).
 - Harta benda yang tersisa miliknya Ibu yang belum terbagi adalah :
 1. Tanah dan bangunan Hotel di Moutong Kab Parimo;
 2. Tanah kosong terletak di Jl. Balai Kota Selatan Kota Palu (sengketa)
 3. Tanah dan semi bangunan gudang, luas 720 m2 di Jl. Kakatua Palu
 4. Tanah dan bangunan rumah di Jl. Kakatua (belakang gudang) Palu
 5. Tanah kebun Kelapa, luas 40 Ha. di Taopa Kab. Parimo
 6. Pulau Lalayo, luas 2 Ha. di Moutong, Kab. Paromo.
 7. Tanah kebun di Kab. Sigi (digunakan Gufron,Kandang ayam petelur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanah sawah di Moutong Kab. Parimo.

Jawaban Turut Tergugat I :

- Bahwa pernah menjadi kuasa hukum Penggugat dan para Tergugat mengugat Partai Golongan Karya Kab Donggala pada Pengadilan Negeri yaitu tanah seluas 670 M2 (bahagian dari objek sengketa AJB No. 593.2/4/II/1988, tanggal 6 Januari 1988 an. Drs. Saggaf Lasarika seluas 2.010 M2) dan memenangkan serta berkekuatan hukum tetap (BHT). Karena itu, objek sengketa menjadi milik seutuhnya Drs. Sagaf Lasarika (Bapak) Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 27 September 2018, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula yaitu luas tanah objek sengketa 2010 m2, dan membantah adanya ganti lokasi yang dijual oleh ibu kandung saat masih hidup, hal itu tidak benar/mengada-ada, surat pembagian warisan bertanggal 5 Juni 2013 adalah tidak benar serta menyangkal pernah bertanda tangan dalam surat pembagian tersebut.
- Bahwa atas replik tersebut oleh Tergugat II/Terbanding II mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya menghendaki agar semua boedel warisan dikumpul dan dijual lalu dilakukan pembagian, dan objek perkara ukuran 14m x 33,5 m = 469 m2 adalah benar milik Rina Sukriati Lasarika sebagai konvensasi dari tanah Rina Sukriati Lasarika yang dijual oleh Ibu.
- Bahwa selanjutnya oleh Penggugat/Pembanding mengajukan bukti-bukti. Bukti surat berupa :
 1. Akta Jual beli No.593.2/4/I/T/1988 tanggal 6 Januari 1988, (menunjuk pada bukti yang dikuasai TT.1/bukti TT1.2);
 2. Surat Keterangan Kewarisan No. 594.4/85.18/VII/2006, tanggal 1 Juni2006, selanjutnya diberi Kode P.2;
 3. Salinan Putusan Pengadilan Nomor 37/Pdt.2013/PN.PL tanggal 20 Nopember 2013; dan Salinan Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt/2014/PT.Palu, selanjutnya diberi Kode P.3.

Bukti saksi 2 (dua) orang.

1. Saksi Utje Wago bin Frans Wago yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa tidak mengetahui adanya pembagian atau kesepakatan pembagian harta waris, yang diketahui saksi hanyalah tanah di Moutong dan tanah di depan Wali Kota, karena dibeli oleh Sagaf Lasarika dari orangtua saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tanah di depan Wali Kota dimanfaatkan sendiri oleh Sdr. Fikri Lasarika sebagai Warung Kopi (Warkop/rumah makan) dan oleh Rina Sukriati Lasarika dipersewakan sebagian sebagai Warkop dan sebagian dikelola sendiri menjadi rumah makan;
 - Bahwa mengetahui lokasi yang dipermasalahkan adalah tanah di depan Wali Kota Palu, padahal sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan oleh orangtua dan ketiga orang anaknya.
2. Saksi Moh. Subhan bin Mustain P. Worang, yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi sebagai karyawan ternak ayam petelur, mengetahui harta warisan dari orangtua Pemohon di depan Kantor Wali Kota dan lokasi tanah yang berada di Kab. Sigi;
 - Bahwa di atas lokasi depan Wali Kota terdapat bangunan Kantor Golkar dan usaha Warkop, sedang tanah di Kab. Sigi di atasnya ada usaha ternak ayam petelur yang dikuasai oleh Gufron, dan saksi pernah kelola.
 - Bahwa pihak Tergugat II/Terbanding II sekaligus mewakili Tergugat I/Terbanding I menyerahkan bukti tulisan berupa :
 1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 28, tanggal 6 Agustus 1985 an. Iskandar Pandi, selanjutnya diberi Kode T2.1;
 2. Foto copy AJB No. 30/KM/IV/1986, tanggal 21 April 1986 an. Pembeli Hi. Sagaf Lasarika, selanjutnya diberi Kode T2.2;
 3. Foto Copy AJB. NO. 38/9/II/T/1984, tanggal 20 Februari 1984 an. Pembeli Drs. Sagaf Lasarika, selanjutnya diberi Kode T2.3;
 4. Foto Copy AJB No. 014.4/998/X/T/1990, tanggal 29 Oktober 1990 an. Pembeli Drs. Sagaf Lasarika, selanjutnya diberi Kode T2.4;
 5. Foto Copy AJB. No. 38/SK/DP/10/X/1984, tanggal 10 Oktober 1984 an. Pembeli Sagaf Lasarika, selanjutnya diberi Kode T2.5;
 6. Foto Copy AJB (tanpa nomor dan tanggal) an. Pembeli Ny. Muthmah'inah, selanjutnya diberi Kode T2.6;
 7. Foto copy AJB (tanpa nomor dan tanggal), an. Drs Hi. Sagaf Lasarika, selanjutnya diberi Kode T2.7;
 8. Foto Copy Surat Jual beli, tanggal 31 Januari 1981 an. Penjual Hasan Janggo dan pembeli Drs. Hi. Sagaf Lasarika, selanjutnya diberi Kode T2.8;
 9. Foto Copy Surat Penyerahan No. 952/2/33/1993, selanjutnya diberi Kode T2.9;
 10. Foto Copy AJB Nomor 594.4/30/II/T/1990, tanggal 19 Januari 1990 an. Pembeli Drs Hi. Sagaf Lasarika, selanjutnya diberi Kode T2.10;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt/2014/Pan.Juw. tanggal 5 Juni 2013, selanjutnya diberi

Kode T2.11;

12. Surat Pernyataan persetujuan harta warisan, tertanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi Kode T2.12.

Para Tergugat/Terbanding mengajukan bukti tambahan seorang saksi bernama Agus Salim Gasim bin Hi. Adnan Gasim yaitu paman atau saudara kandung dari Ibu para pihak yang menerangkan :

- Bahwa kedua orangtua para pihak telah meninggal, ayahnya meninggal lebih dahulu, kemudian IBUNYA MENINGGAL PADA TAHUN 2006;
- Bahwa alm. Lasarika banyak meninggalkan harta warisan antara lain lokasi di depan Kantor Wali Kota Palu, Kebun Kelapa, Hotel di Moutong, tanah di Sigi dan Donggala;
- Bahwa Tahun 2004 isteri Alm Sagaf Lasarika (Hj. Mutmainnah Kasim) menghubungi saksi untuk mengatur pembagian warisan kepada anak-anaknya, maka dilakukanlah pembagian harta warisan melalui Pengadilan Agama Palu dengan akta Komparisi;
- Bahwa harta bagian ibunya tersebut belum dibagikan kepada ketiga orang anaknya;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang adalah tanah yang dikuasai Rina Sukriati Lasarika yang telah dikonvensasi/ditukar dengan milik almarhumah ibunya yang telah dijual saat masih hidup. Yang akan dibuktikan pasa saat acara pembuktian berupa kesepakatan mereka yang dibuat oleh saksi sendiri .

Bahwa Turut Terbanding I mengajukan bukti tulisan berupa :

1. Surat Keterangan Kewarisan Nomor 594.4/85/18/VII/2006, tanggal 1 Juli 2006, selanjutnya diberi Kode TT.1.1;
2. Foto copy AJB Nomor 593.2/4/I/T/1988, tanggal 106 Januari 1988, selanjutnya diberi Kode TT.1.2 (menjadi bukti Penggugat);
3. Foto Copy Salinan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2013/PN.PL., tanggal 22 Oktober 2014, selanjutnya diberi Kode TT.1.3;
4. Foto Copy Salinan putusan Nomor 32/Pdt/2014/PT.Palu, tanggal 7 Agustus 2014, selanjutnya diberi Kode TT.1.4;
5. Foto Copy Salinan Putusan Nomor 182 K/Pdt/2015, tanggal 27 April 2017, selanjutnya diberi Kode TT.1.5.

Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (Discente) tanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya menjelaskan :

- Bahwa pemeriksaan setempat tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya, namun dihadiri oleh para Terbanding, dan Turut Terbanding I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Jl. Balai Kota Selatan No. 02, Kelurahan Tanamodindi, Kec. Mantikulore (dahulu Palu Timur), Kota Palu dengan ukuran lebar 62,6 m dan panjang 32,6 m = 2.040,76 m²;
- Bahwa di atas lokasi tersebut berdiri bangunan antara lain :
1. Bangunan ex Warkop Sikamali yang pernah dikelola oleh Fikri;
 2. Warung Bakso Kaget yang dikelola oleh Gufron;
 3. Warkop 99 dikelola oleh Rina Sukriati;
 4. Warkop KPK Dg. Manan;
 5. Kantor Eks Golkar.

Berita Acara Sidang tanggal 29 Nopember 2018, yang memuat kesimpulan yang selengkapnya termuat dalam berita acara tersebut, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Palu yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet on vanklijke verkelaad), dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat hanya menggugat satu lokasi harta warisan. Hal ini dapat dibenarkan karena faktanya objek sengketa a quo kini bermasalah di antara para ahli waris sehingga perlu penyelesaian menurut hukum, sedang objek lainnya yang belum dibagi datanya belum jelas dan memerlukan penelusuran lebih lanjut. Seiring dengan itu, pihak para Tergugat/Terbanding juga mengemukakan sejumlah data boedel warisan yang tidak lengkap, lagi pula tidak diajukannya sebagai gugatan balik (gugat rekonvensi) sebagaimana hak yang diberikan menurut hukum acara yang berlaku. Selain itu, pihak Penggugat/Pembanding juga tidak mengubah gugatannya, melainkan tetap hanya menggugat objek perkara sesuai surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, bahwa keterlibatan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dalam perkara ini dengan alasan pernah sebagai kuasa hukum dari para pihak dalam gugatannya melawan DPD Partai Golkar Kab. Donggala seluas 670 m² dari objek perkara, dan terdapat perjanjian para pihak untuk memberikan jasa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
penjualan tanah perkara tersebut, adalah di luar kewenangan Pengadilan Agama. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat keberadaan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tidak ada relevansinya kecuali bukti TT.1.2 yang diajukan menjadi bukti bagi Penggugat/Pembanding. Selain itu, keberadaan Turut Tergugat/Turut Terbanding lainnya adalah karena sebagai penyewa lokasi, sehingga patut dilibatkan dalam perkara ini dan dihukum untuk mentaati isi putusan *a quo*;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat/para terbanding dapat dirumuskan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut :

1. Apakah dalam gugatan kewarisan semua boedel warisan mutlak digugat sekaligus ?
2. Apakah benar dalam objek sengketa, belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak dan apakah dalam objek sengketa tersebut terdapat tanah milik Rini S.Lasarika (Tergugat II) sebagai konvensasi dari tanahnya yang dijual oleh Ibu kandung para pihak semasa hidupnya ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil masing-masing pihak, maka pembuktian dalam perkara ini dibebankan secara berimbang. Sehubungan dengan itu, para pihak telah mengajukan masing-masing alat bukti yang oleh Majelis Hakim harus menilainya sebagai berikut :

Menimbang bahwa alat bukti dari Penggugat/Pembanding adalah :

- Bukti P.1/TT.1.2 (AJB No. 593.2/4/I/T/1988) telah memenuhi syarat formil dan secara materil menunjukkan kepemilikan serta luas dan batas-batas dari objek sengketa sesuai gugatan penggugat/Pembanding;
- Bukti P.2 (Surat Keterangan Kewarisan) telah memenuhi syarat formi, dan secara materil menunjukkan adanya Pewaris dan ahli waris yang berhak;
- Bukti P.3 (Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palu dan Putusan Pengadilan Tinggi Palu) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik yang membuktikan bahwa sebagian dari tanah lokasi sebagaimana tersebut dalam bukti P1 pernah disengketakan, dan perkara dimenangkan oleh Pembanding sehingga objek perkara sesuai gugatan menjadi utuh kembali seluas 2010 m2.
- Bahwa bukti dua orang saksi yang dihadapkan oleh Penggugat/Pembanding secara formil telah memenuhi syarat dan keterangannya berhubungan dengan objek sengketa juga mengetahui sehingga kesaksian mereka membuktikan adanya objek sengketa kewarisan sebagaimana maksud gugatan Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa alat bukti para Tergugat/para Terbanding adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa bukti T2.10 sampai dengan Bukti T2.10 walau secara formil bernilai sebagai bukti, namun secara materil tidak termasuk pembuktian pokok perkara melainkan semuanya itu merupakan bukti objek boedel warisan lain yang belum tidak/belum digugat dalam perkara a quo. Karena itu, bukti-bukti tulisan tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;
- Bahwa bukti T2.11 adalah Surat Pembagian Harta Warisan bertanggal 5 Juni 2013 selain bukan alat bukti yang otentik karena tidak dibuat didepan pejabat yang berwenang memberika berupa akta dibawah tangan yang berisi penyerahan sebagian objek sengketa kepada Rina Lasarika seluas 469 m2, yang disaksikan oleh satu orang saksi (Ir. Iskam Lasarika), sedang saksi Agus Salim Gasim tidak bertanda tangan.
 - Bahwa bukti T2.11 ini mendahului pembagian harta warisan sesuai Bukti T2.12 yang bertanggal 8 Juni 2013); Selain itu bukti T2.11 ini disanggah oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada pihak para Tergugat/Terbanding. Oleh karena adanya sanggahan pihak penggugat/Pembanding, maka bukti T2.11, hanya bernilai sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain. Dalam hal ini pihak para Tergugat/Pembanding menghadapi seorang saksi bernama Agus Salim Gasim (yang tidak bertanda tangan dalam surat pembagian harta warisan), disamping itu alat bukti T.II.11 berjudul surat pembagian harta warisan bukan surat kompensasi atas tanah ibu kandung para pihak yang berperkara, sehingga alat bukti tersebut bertentangan dengan dalil Tergugat/Terbanding I. Sesuai Berita Acara Sidang menyatakan antara lain bahwa dirinya yang membuat surat pembagian tersebut atas permintaan Ibu kandung para pihak (Hj. Mutmainnah Kasim) pada sekitar tahun 2013, padahal Ibu kandung Pemohon telah meninggal pada tahun 2006. Berhubung antara bukti tulisan dengan keterangan saksi terdapat pertentangan satu sama lain, *in casu* tidak saling mendukung, maka pihak Para Tergugat, khususnya pihak Tergugat II/Terbanding II harus dinyatakan tidak berhasil membuktikan sanggahannya. Karenaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat bahwa objek perkara tetap sebagaimana dalil Penggugat/Pembanding;
 - Bahwa bukti T2.12 dalah surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, bertanggal 8 Juni 2013 oleh para ahli waris merupakan akta di bawah tangan yang secara formil dan materil membuktikan bahwa harta peninggalan almarhum Hi Sagaf Lasarika yang meninggal pada tanggal 11 Februari 1998 telah dilakukan pembagian secara kekeluargaan, dalam pembagian tersebut tetap memberi forsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung yang meninggal kemudian (tanggal 13 Agustus 2006). Dengan bukti ini, jelas telah diadakan pembagian harta peninggalan almarhum Hi. Sagaf Lasarika kepada ahli warisnya yaitu untuk isteri dan kepada 3 orang anaknya. Oleh karena itu, yang belum dilakukan pembagian adalah bagian ibu (alma. Hj. Mutmainah Gasim) sebagaimana pengakuan para Tergugat/para Terbanding. Diantara harta peninggalan almarhumah Hj. Mutmainah Gasim sebagai Pewaris dalam perkara ini adalah objek gugatan berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Balai Kota Selatan Palu.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (discente), yang menerangkan bahwa luas objek sengketa adalah 2040,76 m² (bukan 2010 m²). Perbedaan ukuran antara bukti tulisan dan pemeriksaan setempat, pada prinsipnya patut dibenarkan hasil pemeriksaan setempat. Akan tetapi berhubung pada pemeriksaan setempat tidak dihadiri oleh pihak Pemnggugat/Pembanding atau Kuasa hukumnya, dan ternyata juga tidak menghadirkan pihak pemilik tanah yang berbatasan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu secara mutatis mutandis tetap membenarkan ukuran objek sengketa sesuai bukti tulisan (bukti P.1/TT.1.2)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak hasil pemeriksaan setempat (discente) serta pertimbangan tersebut di atas, maka di temukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat/Pembanding dapat diproses, tanpa menapikan proses hukum kelak terhadap harta warisan lainnya yang belum dibagi kepada para ahli waris yang berhak;
- Bahwa luas objek sengketa belum dibagi waris sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Pembanding.yaitu seluas 2010 m².
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat bangunan yang dikelola dan/atau disewa oleh para pihak.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No, 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2006, dan perubahan kedua denga Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka dalam perkara a quo harus ditetapkan ahli waris dari pewaris dan selanjutnya dilakukan pembagian kepada para ahli waris tersebut dengan forsi menurut hukum kewarisan Islam ashobah bilghair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat putusan Pengadilan Agama Palu dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang kewarisan yang sesungguhnya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang melainkan semua mendapat sesuai forsihnya masing-masing, maka dalam putusan ini tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RB.g. Karena itu biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding harus dibebankan kepada para pihak secara berimbang dan tanggung renteng.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.PAL, tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhuma Hj. Mutmainnah Gasim yang meninggal pada tahun 2006 sebagai berikut :
 - 2.1. Gufron Bin Sagaf Lasarika;
 - 2.2. Ir. Fikri Bin Sagaf Lasarika
 - 2.3 Rina Sukriati Binti Sagaf Lasarika;
3. Menyatakan objek sengketa sebagai harta warisan almarhumah Hj Mutmainnah Gasim berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Balai Kota Selatan, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu seluas 2010 M2, yang berbatas :
 - Utara : Jl. Balai Kota Selatan;
 - Selatan : Tanah milik Sdr. Yamin S. (dahulu);
 - Timur : Tanah milik Sdr Suli (dahulu);
 - Barat : Tanah milik Sdr. Hasan Sahudin (dahulu).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukumi para tergugat/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding atau siapa saja yang berada diatas harta warisan untuk mengosongkan lokasi tersebut tanpa beban sesuatupun;
5. Menghukumi para ahli waris untuk melakukan pembagian harta warisan dengan bagian masing-masing :
 - 5.1. Gufron Bin Sagaf Lasarika mendapat bagian $\frac{2}{5} \times 2010\text{m}^2 = 804 \text{ m}^2$
 - 5.2. Ir Fikri bin Sagaf Lasarika mendapat bagian $\frac{2}{5} \times 2010 \text{ m}^2 = 804 \text{ m}^2$
 - 5.3. Rina Sukriati Binti Sagaf Lasarika mendapat bagian $\frac{1}{5} \times 2010 \text{ m}^2 = 402 \text{ m}^2$;
dengan ketentuan, apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan penjualan lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai forsinya masing-masing.
6. Menolak gugatan penggugat/pembanding untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/para Terbanding secara berimbang dan tanggung renteng sebagai berikut
 - 7.1. Biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) yaitu kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan kepada para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.081.000 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)
 - 7.2. Biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); yaitu kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada para Terbanding secara tanggung renteng sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M..H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. dan Dr. H. Hasbi, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hety Buntuan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hety Buntuan, S.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|-----------------|----|------------|
| 1. Administrasi | Rp | 139.000,00 |
| 2. Meterai | Rp | 6000,00 |
| 3. Redaksi | Rp | 5000,00 |

Jumlah Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu,
Plh. Panitera,

Dra. Nuranah